



P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan
Tempat lahir : Palembang
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp Sukajadi Indah Blok L.3 No 6 RT.14
RW.04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 13 Mei

2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan di persidangan tidak ingin didampingi penasihat hukum, meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconferen;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN MURIANSYAH Bin MULKAN HAMSAN bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN MURIANSYAH Bin MULKAN HAMSAN berupa pidana penjara **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Tas Sandang Merk Poilo Warna Coklat
 - 12 (dua belas) Paket kecil Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 2,41 Gram
 - 1 (satu) buah kotak kecil bening
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Gold.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-164/BA/08/2020 tanggal 8 Juli 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa la terdakwa **IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN dan saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI** (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No : 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 1.101 gram (sisa laboratorium 1.075 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Purwanto Bin Tumiran serta saksi Mirza Bin Abdullah yang merupakan anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa yang sedang bertugas melakukan penyelidikan atas laporan pencurian kemudian mendatangi tepat tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pencurian untuk mencari jejak pelaku, beberapa waktu melakukan olah tempat kejadian saksi Purwanto Bin Tumiran serta saksi Mirza Bin Abdullah yang berjalan mendekati salah satu ruangan kamar mandi (WC) di Sekolah Negeri Nomor : 12 dan ketika kurang lebih 2 (dua) meter lagi tempat para saksi berdiri lalu keluar terdakwa **IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN dan saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI** (penuntutan terpisah) dari dalam kamar mandi (WC) melihat terdakwa dan saksi **RENGGO** yang baru keluar dari kamar mandi (WC) dengan gerak gerik /prilaku yang mencurigakan kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan lalu terdakwa serta tas yang dibawanya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah kotak kecil yang berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.101 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan tempat terdakwa dan saksi Renggo keluar dan ditemukan 1(satu) buah Bonk (alat hisap shabu),1(satu) buah pirek ,1(satu) buah Dot serta 1(satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN,saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI beserta barang bukti dibawa kePolsek Talang kelapa guna diproses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari saudara AWI (belum tertangkap) untuk terdakwa serahkan kepada saudara JULI (belum tertangkap) selaku pemesannya dan apabila terdakwa berhasil menyerahkan kepada pemesannya akan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.--
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1823/NNF/2020,tanggal 20 Mei 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak ada dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahu serta kesehata dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan serta tidak ada hubunganya dengan pekerjaan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----**ATAU**-----

KEDUA

-----Bahwa la terdakwa **IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di Sekolah Dasar Negeri No : 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 1.101 gram (sisa laboratorium 1.075 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa IRVAN MURIANSYAH BIN MULAKN HAMSAN yang bertemu dengan saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI (penuntutan terpisah) lalu meminta untuk menemani terdakwa untuk bertemu dengan salah seorang anak buah saudara AWI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, beberapa saat menunggu lalu datang 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega kemudian salah satunya turun dan menghampiri terdakwa sembari menyerahkan 1(satu) buah kotak kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Renggo selanjutnya terdakwa dan saksi Renggo pergi ke ruangan Kamar Mandi yang berada disekolah tersebut dengan tujuan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba tersebut setelah sampai didalam kamar mandi terdakwa membuka 1(satu) buah kotak tersebut yang berisi 13(tiga belas) paket narkoba jenis shabu-shabu lalu terdakwa ambil 1(satu) paket narkoba tersebut dan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Renggo setelah selesai mengonsumsi, terdakwa dan saksi Renggo yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut diamankan oleh saksi saksi Purwanto Bin Tumiran serta saksi Mirza Bin Abdullah yang merupakan anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa yang sedang bertugas melakukan penyelidikan atas laporan pencurian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkoba jenis shabu didalam tas yang dibawa oleh terdakwa, dan didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) buah Bonk (alat hisap shabu), 1(satu) buah pirek, 1(satu) buah Dot serta 1(satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN, saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna diproses hukum lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No : : 1823/NNF/2020, tanggal 20 Mei 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa la terdakwa **IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Sekolah Dasar Negeri No : 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1.101 gram (sisa laboratorium 1.075 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN** yang bertemu dengan dengan saksi **RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI** (penuntutan terpisah) lalu meminta untuk menemani terdakwa untuk bertemu dengan salah seorang anak buah saudara **AWI** (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, beberapa saat menunggu lalu datang 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega kemudian salah satunya turun dan menghampiri terdakwa sembari menyerahkan 1(satu) buah kotak kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Renggo selanjutnya terdakwa dan saksi Renggo pergi ke ruangan Kamar Mandi yang berada disekolah tersebut dengan tujuan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut setelah sampai didalam kamar mandi terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak tersebut yang berisi 13(tiga belas) paket narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa ambil 1(satu) paket narkotika tersebut dan **dikonsumsi** bersama-sama dengan saksi Renggo dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam pirek kaca lalu dibakar hingga menghasilkan asap kemudian dihisap melalui pipet yang sudah terangkai kealatnya yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering disebut dengan BONG hingga menghasilkan efek yang memabukan. setelah selesai mengkonsumsi, setelah selesai mengkonsumsi lalu datang saksi saksi Purwanto Bin Tumiran serta saksi Mirza Bin Abdullah yang merupakan anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa yang sedang bertugas melakukan penyelidikan atas laporan pencurian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu didalam tas yang dibawa oleh terdakwa, dan didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) buah Bonk (alat hisap shabu), 1(satu) buah pirek, 1(satu) buah Dot serta 1(satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa IRVAN MURIANSYAH BIN MULKAN HAMSAN, saksi RENGGO JUNIARTO.R BIN RIBUANI beserta barang bukti dibawa kePolsek Talang Kelapa guna diproses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No : : 1825/NNF/2020, tanggal 18 Mei 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Mirza Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan kamar mandi;
- Bahwa berawal dari Saudara Purwanto Bin Tumiran serta Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa sedang bertugas melakukan peyelidikan atas laporan pencurian kemudian mendatangi tepat tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pencurian untuk mencari jejak pelaku, beberapa waktu melakukan olah tempat kejadian Saudara Purwanto Bin Tumiran serta Saksi berjalan mendekati salah satu ruangan kamar mandi (WC) di Sekolah Negeri Nomor 12, ketika kurang lebih 2 (dua) meter lagi tempat Saksi berdiri lalu keluar Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan dan Saudara Renggo Juniarto. R Bin Ribuani dari dalam kamar mandi (WC), Saksi melihat Terdakwa dan Saudara Renggo dengan gerak gerik/ perilaku yang mencurigakan, kemudian Terdakwa dan Saudara Renggo diamankan dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1.101 gram di dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di kamar mandi tempat dimana Terdakwa dan Saudara Renggo keluar dan ditemukan 1 (satu) buah bonk, 1(satu) pirek, 1 (satu) buah dot serta 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Renggo beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang kelapa guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saudara Renggo, keduanya mengakui bahwa mereka sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 12 (dua belas) paket narkoba yang ada di dalam tas miliknya adalah milik temannya yang bernama Saudara Juli yang dititip kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa diminta Saudara Juli untuk mengambil pesanan sabu dari seorang kurir yang berada di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Ketika melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat, 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram), 1 (satu) buah kotak kecil bening, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Renggo Juniarto. R Bin Ribuani**, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan kamar mandi;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menemani Terdakwa yang hendak menerima narkoba jenis sabu di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 dengan tujuan mengkonsumsi narkoba, setelah sampai di kamar mandi, Terdakwa membuka 1 (buah) kotak yang berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan hendak keluar dari kamar mandi ternyata

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada beberapa anggota kepolisian berada dekat kamar mandi, kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan dan dicek oleh anggota kepolisian tersebut, dan dari pengecekan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam tas milik Terdakwa, dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bonk, 1(satu) pirek, 1 (satu) buah dot serta 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saudara Juli;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat upah dari Saudara Juli untuk memakai sabu saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama berteman dan berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan, setiap setelah mengonsumsi narkoba Saksi merasa nyaman dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat, 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram), 1 (satu) buah kotak kecil bening, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena ditangkap oleh Kepolisian setelah diketahui membawa narkoba bersama dengan Saksi Renggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi tepatnya di depan kamar mandi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Juli yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesannya yang akan diantar anak buah Saudara Awi di depan Sekolah Dasar Negeri Nomor 12, kemudian Terdakwa menunggu di depan Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 tersebut sesuai arahan Saudara Juli, kemudian pada saat menunggu Terdakwa dihampiri oleh Saksi Renggo, kemudian Terdakwa minta Saksi Renggo untuk menemani Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saudara Awi karena diminta oleh Saudara Juli untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Saudara Juli, kemudian tidak lama datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor, kemudian salah satunya turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak kepada Terdakwa dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Renggo, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Renggo pergi ke kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 dengan tujuan mengkonsumsi narkotika, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa membuka 1 (buah) kotak yang berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Renggo, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan hendak keluar dari kamar mandi ternyata sudah ada beberapa anggota kepolisian berada dekat kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan dan digeledah oleh anggota kepolisian tersebut, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam tas milik Terdakwa, dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bonk, 1 (satu) pirek, 1 (satu) buah dot serta 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang kelapa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa adalah milik Saudara Juli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapat upah dari Saudara Juli untuk memakai sabu saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah lama berteman dan berdekatan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun, setiap setelah mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa nyaman dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat, 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram), 1 (satu) buah kotak kecil bening, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat antara lain:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1825/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MT., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang bukti tersebut disita dari tersangka Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1823/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MT., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,101 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1. Barang bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita dari tersangka Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 1,075 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat;
- 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram);
- 1 (satu) buah kotak kecil bening;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan kamar mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta Saudara Juli untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saudara Juli di depan Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 yang akan diantar anak buah Saudara Awi, kemudian pada saat menunggu Terdakwa dihampiri oleh Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani dan Terdakwa meminta Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani untuk menemani Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saudara Awi yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan salah satunya turun dari motor dan menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani pergi ke kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 dengan tujuan mengkonsumsi narkotika, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa membuka 1 (buah) kotak yang berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani keluar dari kamar mandi dan ternyata sudah ada beberapa anggota kepolisian berada dekat kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani diamankan dan digeledah oleh anggota kepolisian tersebut, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam tas milik Terdakwa, dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bonk, 1(satu) pirek, 1 (satu) buah dot serta 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Juli dan pada saat penggeledahan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1825/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MT., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang bukti tersebut disita dari tersangka Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1823/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MT., Aliyus Saputra, S.Kom. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,101 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1. Barang bukti tersebut disita dari tersangka Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 1,075 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan yang dimaksud *setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa atas maksud arti setiap penyalah guna tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan kamar mandi Terdakwa bersama dengan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta Saudara Juli untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saudara Juli di depan Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 yang akan diantar anak buah Saudara Awi, kemudian pada saat menunggu Terdakwa dihampiri oleh Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani dan Terdakwa meminta Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani untuk menemani Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saudara Awi yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan salah satunya turun dari motor dan menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani pergi ke kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 dengan tujuan mengkonsumsi narkoba, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa membuka 1 (buah) kotak yang berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani keluar dari kamar mandi dan ternyata sudah ada beberapa anggota kepolisian berada dekat kamar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani diamankan dan digeledah oleh anggota kepolisian tersebut, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam tas milik Terdakwa, dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bonk, 1(satu) pirek, 1 (satu) buah dot serta 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan fakta persidangan yang ada bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap penyalah guna* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi *narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu zat/ bahan/ benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik terdeteksi sebagai narkoba perlu dilakukan pendeteksian terlebih dahulu untuk menentukan golongannya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *bagi diri sendiri*, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan unsur sebelumnya, dimana penyalahgunaan narkoba dilakukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1823/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,101 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, dengan kesimpulan barang bukti BB 1 tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 1,075 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan kamar mandi, dan berdasarkan interogasi yang dilakukan pihak kepolisian Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Renggo Juniarto. R Bin Ribuani di dalam kamar mandi Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. 1825/NNF/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang bukti tersebut disita dari tersangka Saksi Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan. Dengan kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram), 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Saksi Renggo Juniarto R. Bin Ribuni

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Renggo Juniarto R. Bin Ribuani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Muriansyah Bin Mulkan Hamsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,41 gram, berat netto 1,101 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium 1,075 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil bening;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna gold;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Renggo Juniarto R. Bin Ribuni;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)